



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM**

DAFTAR ISI

A. CAKUPAN COUNTRY RISK DAN TRANSFER RISK	4
I. Umum.....	4
II. Perhitungan Eksposur dan Penentuan Negara <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i>	5
B. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO <i>COUNTRY RISK</i> DAN <i>TRANSFER RISK</i>	7
I. Umum.....	7
II. Pilar Manajemen Risiko	8
C. PENCADANGAN	13
D. PELAPORAN	14
I. Umum.....	14
II. Format Laporan dan Pedoman Pengisian	14

A. CAKUPAN COUNTRY RISK DAN TRANSFER RISK

I. Umum

1. Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, terekspos *country risk* dan *transfer risk*, Bank menerapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini yang merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
2. Manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* merupakan bagian dari manajemen risiko kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
3. Bank menerapkan manajemen risiko atas *country risk* dan *transfer risk* baik untuk Bank secara individu maupun Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, jika ada.
4. Perusahaan anak merupakan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
5. *Country risk* merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar, dan/atau devaluasi nilai tukar. *Country risk* mencakup antara lain risiko sebagai berikut:
 - a. *sovereign risk* merupakan potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
 - b. *macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang; dan
 - c. *contagion risk* adalah risiko yang timbul ketika perkembangan buruk di suatu negara menyebabkan penurunan peringkat atau krisis kredit tidak hanya untuk negara tersebut tetapi juga negara-negara lain di kawasan itu.
6. *Transfer risk* merupakan potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara.
7. Manajemen risiko atas *country risk* dan *transfer risk* dilakukan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang baik atas eksposur yang terekspos *country risk* dan *transfer risk*, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

II. Perhitungan Eksposur dan Penentuan Negara *Country Risk* dan *Transfer Risk*

1. Eksposur yang terekspos *country risk* dan *transfer risk* mencakup penyediaan dana berupa eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), yaitu:
 - a. penempatan;
 - b. transaksi derivatif;
 - c. surat berharga;
 - d. surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);
 - e. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
 - f. tagihan akseptasi;
 - g. kredit;
 - h. penyertaan modal;
 - i. penyertaan modal sementara;
 - j. TRA berupa kewajiban komitmen dan kontinjensi kewajiban komitmen dan kontinjensi; dan
 - k. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
2. Identifikasi eksposur *country risk* dan *transfer risk* mencakup eksposur untuk masing-masing negara termasuk intragrup, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*).
3. Eksposur intragrup merupakan eksposur yang timbul atas transaksi dengan entitas lain dalam satu konglomerasi keuangan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
4. Eksposur *country risk* dan *transfer risk* mencakup:
 - a. eksposur langsung (*direct*): eksposur Bank yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi negara lain, antara lain berdasarkan kondisi negara status kewarganegaraan, lokasi proyek, atau lokasi agunan dari pihak lawan; dan
 - b. eksposur tidak langsung (*indirect*): eksposur Bank kepada pihak lawan domestik yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi negara lain, antara lain yang berdampak terhadap sumber pendapatan, kinerja, atau hubungan bisnis pihak lawan dimaksud
5. Dalam menilai eksposur *country risk* dan *transfer risk*, Bank melakukan identifikasi dengan pendekatan *immediate risk perspective* dan *ultimate risk perspective*.
 - a. *Immediate risk perspective*: pendekatan pengukuran eksposur *country risk* dan *transfer risk* yang mengalokasikan eksposur ke negara domisili entitas yang menerima fasilitas pembiayaan atau menjadi pihak lawan transaksi, sehingga mencerminkan hubungan kontraktual langsung antara Bank dan pihak lawan.
 - b. *Ultimate risk perspective*: pendekatan pengukuran eksposur *country risk* dan *transfer risk* yang mengalokasikan eksposur ke negara pihak yang secara hukum dan ekonomi menanggung risiko akhir apabila terjadi gagal bayar, bukan sekadar ke negara domisili pihak lawan. Berdasarkan *ultimate risk perspective*, basis eksposur dapat dialihkan antara lain ke negara penjamin, lokasi agunan, atau lokasi proyek.

6. Dalam hal hasil identifikasi Bank menunjukkan adanya *immediate risk perspective* dan *ultimate risk perspective* pada suatu eksposur, maka eksposur diukur berdasarkan *ultimate risk perspective*.
7. Beberapa contoh penerapan *immediate risk perspective* dan *ultimate risk perspective* adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbit surat berharga merupakan entitas asing yang memiliki lokasi hukum di luar Indonesia, maka *immediate risk* berada di negara lokasi hukum entitas tersebut sebagai *direct risk*.
 - b. Debitur merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan pembiayaan proyek di Singapura dan sumber pembayaran fasilitas pembiayaan berasal dari proyek dimaksud, maka *ultimate risk* berada di Singapura sebagai *direct risk*.
 - c. Debitur merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan berdomisili di Jepang (sumber pembayaran fasilitas pembiayaan berasal dari Jepang), maka *ultimate risk* berada di Jepang sebagai *direct risk*.
 - d. Debitur merupakan warga negara Indonesia yang melakukan ekspor ke Jepang sehingga sumber pembayaran kredit berasal dari hasil ekspor dimaksud. Dalam hal ini, *ultimate risk* berada di Jepang sebagai *indirect risk*.
 - e. Debitur merupakan entitas yang berbadan hukum Singapura sehingga *immediate risk* berada di Singapura. Namun, pembiayaan tersebut dijamin oleh perusahaan yang berbadan hukum Jepang, sehingga *ultimate risk* berada di Jepang. Dalam hal ini, eksposur yang diukur adalah *ultimate risk* yang berada di Jepang sebagai *direct risk*.
8. Dalam hal suatu eksposur terekspos *country risk* dan *transfer risk* dari beberapa negara maka besaran eksposur serta negara *country risk* dan *transfer risk* ditentukan berdasarkan jumlah proporsional atas eksposur dimaksud sesuai data pada tanggal pelaporan.
9. Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) mengenai rasio *country risk* dan *transfer risk* setiap semester untuk posisi data Juni dan Desember dengan formula rasio *country risk* dan *transfer risk* (rasio CTR) sebagai berikut:

$$\text{Rasio CTR} = \frac{[\text{Total eksposur langsung (direct)}] + [0,5 \times \text{Total eksposur tidak langsung (indirect)}]}{\text{Total Aset} + \text{Total TRA}}$$

10. Untuk eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, eksposur yang diperhitungkan merupakan nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan.
11. Untuk eksposur TRA, eksposur yang diperhitungkan merupakan hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi setelah dikurangi dengan CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan dan dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

12. Bank dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan rasio CTR, yaitu:

Kategori	Rasio CTR	Perlakuan Manajemen Risiko dan Pelaporan
kelompok 1	0%	Dapat tidak melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan.
kelompok 2	>0%, <5%	Melakukan penerapan manajemen risiko secara umum serta melakukan pelaporan kualitatif.
kelompok 3	≥ 5%	Melakukan penerapan manajemen risiko yang lebih ketat serta melakukan pelaporan kualitatif dan kuantitatif.

13. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) menentukan perlakuan manajemen risiko dan pelaporan untuk:
- periode Juni-November berdasarkan rasio CTR Juni; dan
 - periode Desember-Mei berdasarkan rasio CTR Desember.
14. Dalam hal rasio CTR meningkat sebelum periode *self assessment* berikutnya, maka tidak mempengaruhi perlakuan manajemen risiko dan pelaporan.
15. Dalam hal rasio CTR menurun dan menjadikan Bank pindah ke kelompok yang lebih rendah maka Bank tetap melakukan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok awal hingga 2 (dua) periode *self assessment* berikutnya. Selanjutnya Bank dapat mengacu ke perlakuan manajemen risiko dan pelaporan pada kelompok baru.
- Sebagai contoh, Bank dikategorikan dalam kelompok 3 berdasarkan *self assessment* Juni 2028. Pada posisi data September 2028, rasio CTR menurun sehingga memenuhi kriteria kelompok 2. Dalam hal ini Bank tetap melakukan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 hingga 2 (dua) periode *self assessment* (Desember 2028 dan Juni 2029), sepanjang hasil *self assessment* tersebut menunjukkan rasio CTR tetap berada pada kelompok 2. Selanjutnya, sejak posisi Juni 2029 Bank dapat mulai menerapkan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 2.
16. Bank harus menjaga dan mengelola segala bentuk informasi termasuk data terkait penilaian sendiri (*self assesment*) yang telah dilakukan mengenai rasio CTR secara memadai. Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi tersebut kepada Bank.

B. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO COUNTRY RISK DAN TRANSFER RISK

I. Umum

- Penerapan manajemen risiko *country risk* dan *transfer risk* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- Penerapan manajemen risiko *country risk* dan *transfer risk* paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:
 - pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;

- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

II. Pilar Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
 - 1) menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank;
 - 2) menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur *country risk* dan *transfer risk*;
 - 3) menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha Bank;
 - 4) melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transfer risk* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai. Bagi Bank dengan kategori kelompok 3, pemantauan dimaksud dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - 5) melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*);
 - 6) memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk *country risk* dan *transfer risk* yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;
 - 7) melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank;
 - 8) memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk*; dan
 - 9) menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko.
- b. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
 - 1) mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi;
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala; dan
 - 3) melalui Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
- c. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kecukupan SDM untuk *country risk* dan *transfer risk* mengacu pada cakupan penerapan manajemen risiko secara umum

sebagaimana ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

d. Organisasi Manajemen Risiko

Unit terkait Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk* merupakan unit terkait dalam manajemen risiko kredit sebagaimana ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dalam hal Bank memiliki unit yang melakukan pengelolaan aktivitas internasional dari Bank, maka unit tersebut dapat termasuk dalam unit terkait dalam manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk*.

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

a. Strategi Manajemen Risiko

1) Strategi manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk* melingkupi strategi penyediaan dana sesuai cakupan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang disusun dengan mempertimbangkan *country risk* dan *transfer risk* yang akan timbul.

2) Strategi manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk* harus sejalan dengan tujuan, visi misi, rencana bisnis, rencana korporasi, dan hal lainnya untuk menjaga kualitas aset, laba, dan pertumbuhan usaha.

b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk *country risk* dan *transfer risk* mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

c. Kebijakan dan Prosedur

1) Kebijakan dan prosedur *country risk* dan *transfer risk* harus disesuaikan dengan profil risiko Bank, status maupun dampak sistemik, dan *risk appetite* Bank serta memperhatikan kondisi pasar dan kondisi makroekonomi, dan mampu memberikan pandangan secara *bank-wide* atas eksposur *country risk* dan *transfer risk* secara komprehensif.

2) Kebijakan dan prosedur memuat asesmen Bank mengenai kecukupan mitigasi risiko atas eksposur *country risk* dan *transfer risk* dalam hal diperlukan, misalnya adanya penjaminan dari pihak lain.

3) Dalam hal tingkat profitabilitas pihak lawan dipengaruhi kondisi pada negara lain, kebijakan Bank dalam memproses persetujuan penyediaan dana memuat pula asesmen terkait signifikansi relasi bisnis pihak lawan tersebut terhadap suatu negara tertentu yang berpotensi menimbulkan *indirect risk*.

4) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur perhitungan pencadangan yang memadai atas eksposur *country risk* dan *transfer risk*. Kebijakan dan prosedur memuat metode atau persentase pencadangan yang dibentuk untuk masing-masing portofolio atau untuk masing-masing negara. Kebijakan dimaksud juga harus menjelaskan kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk mencatat dan mengungkapkan pencadangan tersebut dalam laporan keuangan.

d. Limit

- 1) Bank harus menetapkan limit penyediaan dana untuk seluruh aktivitas bisnis Bank yang berpotensi terekspos *country risk* dan *transfer risk*.
 - 2) Limit untuk *country risk* dan *transfer risk* digunakan untuk membatasi risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi. Bank harus menetapkan limit berdasarkan negara dan dapat menetapkan sub-limit yang lebih kompleks. Sub-limit dapat digolongkan antara lain berdasarkan jenis produk, periode jatuh tempo (seperti jangka pendek atau jangka panjang), kategori pihak lawan (seperti pemerintah, korporasi, atau perorangan), jenis risiko (seperti *sovereign risk*, *macroeconomic risk*, dan/atau *transfer risk*), dan sektor ekonomi pada negara dimaksud.
 - 3) Bank dengan kategori kelompok 3 harus menetapkan limit eksposur *country risk* dan *transfer risk* hingga sub-limit yang digolongkan sebagaimana angka 2).
 - 4) Penetapan limit *country risk* dan *transfer risk* harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap.
 - 5) Limit eksposur *country risk* dan *transfer risk* harus dipahami oleh seluruh unit kerja manajemen risiko serta seluruh pegawai terkait.
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen
- a. Identifikasi
- 1) Bank mengidentifikasi eksposur *country risk* dan *transfer risk* (termasuk eksposur intragrup) berdasarkan eksposur di masing-masing negara sebagai tambahan dari identifikasi eksposur berdasarkan debitur atau pihak lawan akhir (*end-borrower/end-counterparty basis*).
 - 2) Bank melakukan identifikasi terhadap negara di mana *country risk* dan *transfer risk* berpotensi timbul untuk menentukan peringkat suatu negara. Bank dapat menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat eksternal dan/atau menggunakan pemeringkatan internal.
 - 3) Bank mengidentifikasi eksposur *country risk* dan *transfer risk* sebagaimana dijelaskan pada bagian B.II. Lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Pengukuran
- 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan skala, kompleksitas, dan profil risiko.
 - 2) Bank mengukur eksposur *country risk* dan *transfer risk* termasuk eksposur intragrup, berdasarkan eksposur di masing-masing negara. Alat pengukuran yang digunakan harus dapat mengukur risiko inheren, antara lain komposisi eksposur dan tingkat konsentrasi berdasarkan masing-masing negara maupun kawasan.
 - 3) Sistem yang digunakan untuk pengukuran *country risk* dan *transfer risk* paling sedikit memungkinkan untuk mengukur seluruh eksposur yang signifikan dengan disertai rincian yang memadai untuk menganalisis *country risk* dan *transfer risk*. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan:

- a) sentralisasi eksposur laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terekspos *country risk* dan *transfer risk*;
 - b) analisis rincian eksposur paling sedikit berdasarkan kategori pihak lawan transaksi (*counterparty*), jenis penyediaan dana, dan sisa jangka waktu;
 - c) pengukuran eksposur bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi;
 - d) distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 4) Bank melakukan analisis *country* dan *transfer risk* dengan sistem pemeringkatan. Bank mempertimbangkan peringkat negara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan hasil penilaian peringkat negara yang dilakukan sendiri oleh Bank (jika ada). Dalam hal peringkat internal berbeda dengan peringkat eksternal, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang lebih rendah (mencerminkan risiko lebih tinggi).
- 5) Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
- a) Dalam hal Bank menggunakan peringkat internal, peringkat dimaksud paling sedikit telah mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta kebijakan moneter.
 - b) Prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal harus memiliki metode yang baku dan didokumentasikan.
 - c) Sistem pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko Bank yang disebabkan oleh *country risk* dan *transfer risk*.
 - d) Sistem pemeringkatan internal harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan pemeringkatan internal tersebut.
 - e) Laporan yang dihasilkan oleh pemeringkatan internal disampaikan secara berkala kepada Direksi.
- 6) Bank menggunakan hasil pemeringkatan risiko sebagai dasar dalam menetapkan limit eksposur serta dalam mengklasifikasikan dan membentuk pencadangan atas transaksi dengan masing-masing negara.
- 7) Untuk mendukung analisis *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan, Bank harus melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara rutin. *Stress testing* harus dapat menggambarkan potensi *country risk* dan *transfer risk* dalam berbagai skenario atau kondisi yang mungkin terjadi berdasarkan skala, kompleksitas, dan profil risiko.
- 8) Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit *country risk* dan *transfer risk*.

- 9) Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan kerentanan, Direksi harus mempertimbangkan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk *country risk* dan *transfer risk*.
- c. Pemantauan
- 1) Bank memantau eksposur *country risk* dan *transfer risk* termasuk kesesuaian limit risiko (*risk limit*), berdasarkan masing-masing negara sebagai tambahan dari pemantauan eksposur berdasarkan debitur atau pihak lawan akhir (*end-borrower/end-counterparty basis*).
 - 2) Sebagaimana butir B.II.1.a.4), pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun bagi Bank dengan kategori kelompok 3.
 - 3) Pemantauan termasuk perubahan kebijakan dan strategi pemerintah di negara terkait guna menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan penurunan kemampuan membayar oleh pihak lawan di sektor usaha tertentu. Bank dapat melakukan pemantauan dengan periode yang lebih sering dalam hal terdapat gejolak ekonomi, politik, dan sosial yang material antara lain seperti ketegangan geopolitik, perang, krisis ekonomi, dan hal lainnya.
 - 4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Bank melakukan penginian peringkat risiko negara secara berkala. Jika terdapat pemburukan kondisi yang signifikan, Bank harus mengambil tindakan pengendalian yang sesuai.
 - 5) Sistem pemantauan *country risk* dan *transfer risk* yang efektif akan memungkinkan Bank untuk:
 - a) Memahami eksposur risiko kredit secara total maupun berdasarkan aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi di negara tertentu;
 - b) mengidentifikasi perkembangan ekonomi, politik, sosial, serta perubahan kebijakan dan strategi pemerintah di negara-negara yang menjadi mitra usaha guna menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan tersebut;
 - c) memantau kepatuhan terhadap limit Risiko dan ketentuan terkait penyediaan dana dan investasi yang terkait *country risk* dan *transfer risk*; dan
 - d) pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana yang terekspos risiko negara tertentu.
 - 6) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur *country risk* dan *transfer risk*, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menyusun laporan mengenai perkembangan *country risk* dan *transfer risk* secara berkala, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi serta menyampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
- d. Pengendalian
- 1) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja terkait yang melakukan transaksi yang terekspos *country risk* dan *transfer risk* telah berfungsi secara memadai dan eksposur *country risk* dan *transfer risk* dijaga tetap memenuhi kebijakan internal mengenai limit yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian.

- 2) Bank melakukan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi.
- 3) Pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dapat dilakukan melalui beberapa cara apabila terdapat pemburukan kondisi yang signifikan, antara lain:
 - a) meningkatkan frekuensi pemantauan dan penilaian;
 - b) memperluas cakupan analisis, termasuk penilaian atas kemampuan membayar pihak lawan;
 - c) menyesuaikan pembentukan pencadangan, serta
 - d) menyiapkan rencana kontinjensi jika risiko terus memburuk.
- e. Sistem Informasi
 - 1) Sistem informasi manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk* harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai. Data yang disediakan mencakup paling sedikit seluruh eksposur *country risk* dan *transfer risk*, limit, peringkat negara, pencadangan, dan laporan pengecualian limit risiko terkait *country risk* dan *transfer risk*.
 - 2) Sistem informasi manajemen risiko harus mampu mengagregasi, memantau, dan melaporkan eksposur *country risk* dan *transfer risk* secara tepat waktu.
 - 3) Bank harus memastikan tersedianya pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai mengenai eksposur *country risk* dan *transfer risk* kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit.
4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko *country risk* dan *transfer risk*, Bank menerapkan paling sedikit:

 - a. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk* termasuk penilaian penerapan peneringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan, serta efektivitas pelaksanaan satuan kerja terkait.
 - b. Audit internal atas penerapan manajemen risiko *country risk* dan *transfer risk* dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi mengenai:
 - 1) kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - 2) kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk *country risk* dan *transfer risk*, kebijakan dan prosedur (termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko), serta penetapan limit *country risk* dan *transfer risk*; dan
 - 3) kepatuhan terhadap limit *country risk* dan *transfer risk*.

C. PENCADANGAN

1. Bank mempertimbangkan *country risk* dan *transfer risk* sebagai bagian dari perhitungan CKPN atas eksposur sesuai standar akuntansi keuangan.
2. Metode perhitungan pencadangan dimaksud harus memperhitungkan aspek probabilitas kerugian akibat eksposur *country risk* dan *transfer risk*.

3. Pencadangan terkait *country risk* dan *transfer risk* harus ditetapkan dengan landasan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik.
4. Bank harus dapat menjelaskan bagaimana peringkat negara berkaitan dengan metodologi pencadangan.
5. Dalam memastikan kecukupan pencadangan, auditor eksternal melakukan peninjauan terhadap metodologi serta besaran pencadangan terkait *country risk* dan *transfer risk*.

D. PELAPORAN

I. Umum

1. Bank menyampaikan laporan *country risk* dan *transfer risk* sebagai bagian dari laporan profil risiko dan laporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank.
2. Laporan *country risk* dan *transfer risk* terdiri dari:
 - a. laporan kualitatif yang dilaporkan secara semesteran, yang antara lain mencakup:
 - 1) kebijakan limit risiko;
 - 2) besaran limit dan/atau sub-limit risiko;
 - 3) total eksposur *country risk* dan *transfer risk*;
 - 4) *stress testing* mencakup metode, skenario, serta dalam hal terdapat penginian;
 - 5) metode pemantauan termasuk pendekatan pemeringkatan yang digunakan dan lembaga pemeringkat eksternal yang digunakan;
 - 6) hasil pemantauan atas peningkatan *country risk* dan *transfer risk* pada yurisdiksi tertentu (jika ada);
 - 7) metode pencadangan yang mempertimbangkan *country risk* dan *transfer risk*; dan
 - 8) penjelasan mengenai sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, dan
 - b. laporan kuantitatif yang dilaporkan secara triwulanan yang berisi rincian besaran eksposur *country risk* dan *transfer risk*.
3. Bank menyampaikan laporan dengan frekuensi yang lebih sering atau menyampaikan informasi tambahan terkait *country risk* dan *transfer risk* kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila diperlukan, misalnya pada saat situasi krisis atau sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Format Laporan dan Pedoman Pengisian

1. Laporan Kualitatif
Tidak terdapat format khusus sepanjang telah mencakup informasi yang dijelaskan pada bagian I.2.a.
2. Laporan Kuantitatif – Laporan *Country* dan *Transfer Risk*
 - a. Format Laporan
Nama Bank :
Periode Laporan : Bulan/Tahun

(dalam jutaan Rupiah)

Item	T ⁴	T-1 ⁵
Total eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> ¹		
<i>Total</i> eksposur langsung (<i>direct</i>)		
Total eksposur tidak langsung (<i>indirect</i>)		
Total aset & TRA ²		
Rasio <i>country</i> dan <i>transfer risk</i> ³		

b. Pedoman Pengisian

- 1) Total eksposur *country risk* and *transfer risk* dihitung dari seluruh eksposur langsung dan tidak langsung. Nilai yang digunakan adalah nilai tercatat penyediaan dana ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi.
- 2) Mencakup seluruh aset dan TRA yang dilaporkan sesuai periode laporan *country risk* dan *transfer risk*. Adapun TRA memperhitungkan FKK sesuai ketentuan Otoritas Jasa mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- 3) Rasio *country risk* dan *transfer risk*: total eksposur country and transfer risk dibagi total aset dan TRA
- 4) T merupakan posisi data periode pelaporan.
- 5) T-1 merupakan posisi data pelaporan sebelumnya.

Jumlah yang dilaporkan pada laporan kualitatif merupakan konversi dari mata uang asing dimaksud ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

3. Laporan Kuantitatif – Laporan Eksposur Langsung
 a. Format Laporan Eksposur Langsung

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Negara ¹	Sandi Negara ¹	Peringkat Negara ²	Pemerintah ³	Entitas Sektor Publik ³	Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional ³	Bank ³	Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ³	Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel ³	Korporasi ³	Total Eksposur ⁴	Persentase terhadap Total Eksposur ⁵	Eksposur yang Diklaim dalam Mata Uang Domestik Negara Tersebut ⁶
1													
2													
...													
Total													

b. Format Laporan Eksposur Tidak Langsung

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Negara ¹	Sandi Negara ¹	Peringkat Negara ²	Pemerintah ³	Entitas Sektor Publik ³	Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional ³	Bank ³	Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ³	Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel ³	Korporasi ³	Total Eksposur ⁴	Persentase terhadap Total Eksposur ⁵	Eksposur yang Diklaim dalam Mata Uang Domestik Negara Tersebut ⁶
1													
2													
...													
Total													

c. Pedoman Pengisian:

- 1) Nama dan sandi negara pihak lawan Bank yang terekspos *country risk* dan *transfer risk* pada saat periode pelaporan dan mengacu pada LBUT .
- 2) Peringkat negara (berdasarkan pemeringkatan eksternal atau internal (jika ada), dengan peringkat yang mencerminkan risiko kredit tertinggi).
- 3) Mengikuti kategori portofolio sesuai ketentuan Otoritas Jasa mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- 4) Jumlah total eksposur *country risk* dan *transfer risk* yang dimiliki Bank di negara i dari seluruh kategori pihak lawan.
- 5) Rasio total eksposur *country risk* dan *transfer risk* terhadap total keseluruhan eksposur *country risk* dan *transfer risk* yang dimiliki oleh Bank.

$$\% \text{ total eksposur}_i = \frac{(\text{eksposur Pemerintah}_i + \text{eksposur Bank}_i + \text{eksposur LKNBi} + \text{eksposur Korporasi}_i + \text{eksposur Individu}_i + \text{eksposur Lainnya}_i)}{\text{Total eksposur di seluruh negara/ yurisdiksi}} \times 100\%$$

Contoh: apabila Bank A memiliki rincian eksposur sebagai berikut:

Negara	Pemerintah	Bank	Lembaga Keuangan NonBank	Korporasi	Individu
Australia	100,000	10,000	0	120,000	0
Jepang	10,000	20,000	50,000	200,000	10,000
Korea Selatan	50,000	50,000	15,000	100,000	0
Total Eksposur					735,000

Maka rasio eksposur Bank A di Jepang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ total eksposur [Jepang]} &= ((10,000+20,000+50,000+200,000+10,000)/735,000) \times 100\% \\
 &= (290,000/735,000) \times 100\% \\
 &= 39,45\%
 \end{aligned}$$

- 6) Nilai eksposur yang diklaim menggunakan mata uang domestik negara tersebut. Nilai ini merujuk pada kontrak penyediaan dana yang diberikan dalam mata uang domestik negara pihak lawan. Contoh: apabila Bank A memiliki rincian eksposur sebagai berikut:

Negara	Pemerintah	Bank	Lembaga Keuangan NonBank	Korporasi	Individu	Eksposur yang Diklaim dalam Mata Uang Domestik Negara Tersebut
---------------	-------------------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------------	---

Australia	100,000	10,000	0	120,000	0	50,000
Jepang	10,000	20,000	50,000	200,000	10,000	20,000
Total Eksposur					735,000	110,000

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai eksposur Bank A di Australia dalam mata uang Dolar Australia (AUD) sebesar IDR50,000 dan nilai eksposur Bank A di Jepang yang diklaim dalam mata uang Yen (JPY) sebesar IDR20,000. Jumlah tersebut adalah nilai konversi AUD dan JPY berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan yang disajikan dalam jutaan rupiah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE